

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERNATIONAL CENTRE FOR  
RESEARCH IN AGROFORESTRY DALAM BIDANG LINGKUNGAN DI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)**



**Oleh**

**Muhammad Fadli Hasri**

**E051211043**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN AGROFORESTRY DALAM BIDANG LINGKUNGAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)

Disusun dan diajukan oleh:

**Muhammad Fadli Hasri**

**E051211043**

Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Rabma Yunus, M.Si**

**NIP. 1960112319860320001**

Mengetahui

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin**



**Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si**  
**NIP. 197904062006011001**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadli Hasri

NIM : E051211043

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERNATIONAL CENTRE FOR  
RESEARCH IN AGROFORESTRY DALAM BIDANG LINGKUNGAN DI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS KABUPATEN BONE)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



  
Muhammad Fadli Hasri

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah rabbil alamin*, puji dan rasa syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan International Centre For Research In Agroforestry dalam Bidang Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Bone)”**, sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih atas rasa syukur penulis kepada kedua orang tua, Arniyanti AR, cinta pertama yang kupanggil Ibu, Seorang yang tak pernah sedetikpun penulis tidak merasakan cinta dan kasih sayang darinya, tokoh wanita tangguh yang sangat kukagumi sepanjang masa. Hasri AS, pria tangguh yang kusapa ayah setiap kalinya, pemilik hati tegar dan tulang punggung terkuat yang tidak pandai bicara cinta, namun kasih yang dimiliki tulus tiada hentinya. Dengan hati yang tulus, penulis ingin menyampaikan kasih dan apresiasi atas rasa syukur penulis kepada berbagai pihak yang berperan penting dalam perjalanan hidup penulis sebagai mahasiswa Sarjana, khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta wakil rektor dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staff dan jajarannya, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas penunjang akademik dan administratif yang baik.
3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan yang senantiasa memberikan pelayanan akademik dan administratif, serta dukungan dan arahan kepada mahasiswanya selama masa perkuliahan.
4. Ibu Prof, Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan, masukan, saran, dan motivasi dengan penuh kesabaran,serta kesediaanya untuk meluangkan waktu demi membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si dan Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si. selaku Dewan Penguji atas sumbangsih pikirannya dalam memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Skripsi.

6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Bapak Dr. H.A.M Rusli, M.Si, , Ibu Dr. Hj. Indar Arifini, M.Si, Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., Bapak Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Saharuddin, S.IP., M.Si, Bapak Muhammad Chaeoroel Ansar, S.IP., M.Sc, dan Ibu Yusriah Amaliah, S,IP., M.AP yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama berkuliah maupun dalam mengikuti kegiatan non-akademik
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Pemerintahan.
8. Sumardi, S.IP selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak memfasilitasi Penulis dalam urusan pengadministrasian selama berkuliah di Departemen Ilmu Pemerintahan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam melayani urusan administratif dan urusan-urusan terkait lainnya

10. Herawaty D, S.Sos., M.M dari Bagian Dekonsentrasi, dan Kerjasama Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis.
11. Muhammad Syahrir selaku Koordinator ICRAF Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis
12. Seluruh aparatur lingkup Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Bapak Idham Kadir, S.Sos, M.Si, yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan magang dan mendapatkan inspirasi judul untuk diteliti
13. Seluruh aparatur lingkup Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Ibu Andi Ambaru Keteng, S.Sos, M.Si, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis
14. Seluruh aparatur lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Ibu Arista Asrib, S.IP, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis.
15. Ir. Andi HendraSetiawan, S.Pt., M.Si., IPM Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dari Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Bone yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi, data, dan seluruh keperluan penelitian penulis.

16. Andi Habibie, St, M.Si Kepala Bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone
17. Orang tua Hebatku, Hasri AS, S.STP, M.AP dan Ibu Arniyanti AR S.Sos yang merupakan sosok yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang sering memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dorongan kepada penulis. Terima kasih atas kesabaran dan segala bentuk perjuangannya sehingga penulis bisa berada di posisi ini, tetaplah sehat dan panjang umur agar selalu mendampingi penulis di setiap perjalanan kehidupan penulis.
18. Keluarga besar Muhammad Arief dan Murniyanti binti Muhammad, yang sangat banyak membantu penulis baik moril maupun materil serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
19. Keluarga Besar Abdul Aziz Dg. Nya'la dan Hindong Dg. Pa'ja, yang sangat banyak membantu penulis baik moril maupun materil serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
20. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam Gaspod, yaitu Pangeran, Amar, Lutfi, Ratih, Rahma, Andini, dan Uppa atas segala tawa, cerita, dukungan, dan bantuan yang telah mewarnai hidup penulis dengan penuh kebersamaan yang selalu berada disisi penulis sejak

SMP hingga sekarang. Semoga persahabatan ini dapat terjaga sepanjang masa

21. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam kerajaan duyung, atas segala cerita yang mewarnai dunia perkuliahan saya, senang mengenal kalian semua.
22. Teman-teman yang tergabung dalam KKNT PUPR GEL.111 atas segala dukungan dan bantuannya selama mengemban amanah sebagai koordinator kelurahan. Dan seluruh dukungan teman-teman organisasi eksternal dan organisasi internal baik tingkat fakultas maupun universitas
23. Kepada seluruh pihak SD Negeri 2 Sengkang, SMP Negeri 6 Sengkang, SMA Dwiwarna Boarding School, dan SMA Negeri 3 Wajo atas ilmu dan dukungannya yang menjadikan penulis ada di posisi ini.
24. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
25. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis dan para pembaca pada umumnya. Dengan penuh kesadaran, penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini, masih

terdapat kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan maaf serta memohon kritik dan saran dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap agar karya ini dapat diterima dengan penuh pengertian dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Makassar, 28 November 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke at the end.

Muhammad Fadli Hasri

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
BAB II .....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
2.1 Konsep Pemerintahan .....	19
2.2 Pemerintahan Daerah .....	21
2.1 Konsep Kerja Sama Internasional .....	24
2.2 Konsep Kebijakan .....	29
2.3 Implementasi Kebijakan .....	31
2.4 Penelitian Terdahulu .....	33
2.5 Kerangka Pikir .....	35
BAB III .....	36
METODE PENELITIAN .....	36
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	37
3.3 Subjek dan Informan Penelitian .....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5 Fokus Penelitian .....	41

3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.7	Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	.....	50
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
4.1	Gambaran Umum .....	50
4.1.1.	Profil Provinsi Sulawesi Selatan .....	50
4.1.1.1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .....	53
4.1.1.2	Lokasi Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.....	58
4.1.1.3	Visi Misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan .....	58
4.1.1.4	Pejabat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan.....	59
4.1.1.5	Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	60
4.1.2.	Profil Kabupaten Bone.....	60
4.1.2.1	Pemerintah Kabupaten Bone .....	63
4.1.2.2	Lokasi Kantor Bupati .....	66
4.1.3.	Profil Kanada .....	67
4.1.3.1	The International Centre For Research in Agroforestry .....	70
4.1.3.2	Program Land4Lives di Indonesia .....	73
4.2	Pembahasan dan Analisis .....	76
4.2.1	Proses Perumusan rancangan Kerjasama antara Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan ICRAF ...	76
4.2.2	Pelaksanaan Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan ICRAF .....	84
4.2.3	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Kerja Sama .....	97
4.2.4	Matrix Proses Kerja Sama Internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan ICRAF.....	117
BAB V	.....	121
	PENUTUP .....	121
5.1	Kesimpulan.....	121

5.2 Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN .....	130

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian .....	45
Tabel 4. 1 Luas Daerah Dan Kependudukan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan .....	52
Tabel 4. 2 Pejabat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan .....	59

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Pengurangan Luas Hutan Di Indonesia 2018-2023 .....	12
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Sulawesi Selatan .....	51
Gambar 4. 2 Peta Wilayah Kanada.....	68
Gambar 4. 3 Kick Off Kegiatan Projek Land4lives Di Provinsi Sulawesi Selatan .....	86
Gambar 4. 4 Progres Kegiatan Paket Kerja 3 Sulawesi Selatan Maret 2023-Mei 2024.....	96
Gambar 4. 5 Data Pelatihan Csa Tahap 1.....	97

## ABSTRAK

**Muhammad Fadli Hasri**, Nomor Induk Mahasiswa E051211043, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: “**Implementasi Kebijakan International Centre For Research In Agroforestry dalam Bidang Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Bone)**”, dibawah bimbingan Prof, Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) dalam bidang lingkungan yang meliputi Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka dengan metode purposive sampling terkait pelaksanaan kerjasama bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dengan skema Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Kerja sama tersebut telah menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat menjadi landasan dan pedoman untuk pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengambil sebuah kebijakan berdasarkan latar belakang ilmiah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah diantaranya terdapat pergantian kepemimpinan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten, adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang membuat prioritas nasional bergeser

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah, Kerjasama Bilateral, ICRAF

## ABSTRACT

**Muhammad Fadli Hasri**, Student Identification Number E051211043, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: “**Implementation of International Policy Center For Research In Agroforestry in the Environmental Sector in South Sulawesi Province (Case Study of Bone District)**”, under the guidance of Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si

This study aims to determine the implementation of bilateral cooperation policies carried out by the South Sulawesi Provincial Government and the Bone District Government with the International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) in the environmental sector which includes districts / cities in South Sulawesi Province.

The research method used is a descriptive qualitative approach to describe and analyze data obtained through interviews, observations, documentation and literature studies with a purposive sampling method related to the implementation of bilateral cooperation between the South Sulawesi Provincial Government and the Bone Regency Government with the International Center for Research in Agroforestry (ICRAF). The data analysis technique used is qualitative analysis through data reduction, data presentation and data verification.

The results showed that bilateral cooperation carried out by the Government of South Sulawesi and the Government of Bone Regency with the International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) was in accordance with Government Regulation Number 28 of 2018 with the scheme of Regional Cooperation with Institutions Abroad. This cooperation has produced research that can serve as a basis and guideline for the South Sulawesi government and the Bone Regency Government in making policies based on scientific backgrounds. In its implementation, there are several problems including leadership changes at both the Provincial and Regency levels, the existence of Central Government policies that make national priorities shift.

**Keywords:** Policy, Government, Bilateral Cooperation, ICRAF

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan daerah, dekonsentrasi merupakan prinsip dasar yang sejalan dengan desentralisasi dan tugas pembantuan. Dari sudut pandang historis, tingkat dekonsentrasi dan desentralisasi bervariasi sesuai dengan tujuan dan situasi politik yang muncul dalam masyarakat. Saat ini belum ada kesepakatan di antara para ahli dan praktisi mengenai struktur dan ruang lingkup kebijakan dekonsentrasi yang ideal. Oleh karena itu, dekonsentrasi diharapkan untuk terus bergerak ke arah konstruksi idealnya.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tiga prinsip utama: tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Keseluruhan gagasan di balik prinsip tersebut adalah untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimal dalam pengelolaan pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan negara untuk menyejahterakan warganya.

Setelah proklamasi pada tahun 1945, struktur pemerintahan daerah mengalami transformasi besar. Hak asal usul dan susunan asli daerah dengan latar belakang dan ciri khas yang berbeda dijamin oleh Pasal 18 UUD 1945. Keberadaan daerah besar dan kecil menyinggung tentang daerah otonom

dalam konteks desentralisasi, seperti yang dapat dilihat dari proses pembentukan Pasal 18 tersebut. Meskipun demikian, dari penjelasan pasal tersebut terlihat bahwa Pasal 18 mengatur tentang dekonsentrasi dan desentralisasi.

Salah satu mekanisme penting dalam pemerintahan daerah yang terpusat adalah dekonsentrasi. Meskipun merupakan negara kesatuan, sistem pemerintahan Indonesia memiliki mekanisme yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan keragaman antar daerah di seluruh negeri.

Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti bahwa pemerintahannya terpusat, tetapi juga memiliki pemerintah daerah yang menarik kewenangan dari pusat dengan menetapkan beberapa kewenangan yang diberikan secara khusus sehingga sistem pemerintahan dapat dilakukan melalui sistem desentralisasi, kerja sama, dan sentralisasi / dekonsentrasi.

Gagasan dekonsentrasi menyatakan bahwa pemerintah pusat menjalankan kekuasaan (tertinggi) baik secara internal maupun eksternal, dan bahwa kekuasaan ini dialihkan ke organ-organ pusat di daerah. Selain itu, setiap daerah di nusantara memiliki potensi, keunikan, dan kemajuan yang besar yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pusat saja karena luasnya wilayah, yang menyebabkannya dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Adanya pemerintah daerah di daerah tersebut karena adanya desentralisasi, atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan dan memantau tindakan pemerintah terhadap

karakteristik unik dari daerah tersebut dan peluang yang dapat menguntungkan penduduk setempat.

Menurut Rosdin (2010; 88-89), konsep dekonsentrasi terdiri atas; “maka penyerahan kewenangan kepala pemerintahan ataupun bupati atau kepala instansi vertikal tertinggi keadministratur, antara lain;

1. Pengalihan kompetensi dari petugas administrasi yang bertambah banyak ke lembaga lain pada satu tingkat administrasi disebut dekonsentrasi horizontal.
2. Pengalihan kekuasaan karena satu atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan atas prakarsa daerah itu sendiri (delegasi kekuasaan).
3. Sehubungan dengan penerapan dekonsentrasi, kawasan Indonesia dibagi atas daerah provinsi serta ibu kota negara. daerah provinsi ini dibagi menjadi kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota kemudian dibagi menjadi kecamatan. Implementasi dekonsentrasi yang demikian disebut dekosentrasi teritorial.

Asas dekonsentrasi, yang melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, ditegakkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut prinsip dekonsentrasi, kewenangan politik tetap ada, tetapi kewenangan administratif dan pelaksanaan kebijakan dialihkan atau didelegasikan. Terdapat hubungan hirarkis antara pemerintah pusat dan wilayah administratif karena gubernur adalah satu-satunya wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan administratif. Akibatnya, pemerintah provinsi bergantung pada pemerintah federal untuk statusnya dan berada di bawahnya.

Hubungan luar negeri mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu regional dan global yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, badan-badannya, lembaga-lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia (Novorossiysky, 2023). Keputusan pemerintah Indonesia untuk membangun dan memanfaatkan setiap peluang melalui kolaborasi internasional yang luas terutama dimotivasi oleh hal ini.

Untuk memastikan bahwa koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah suatu negara tetap sejalan dengan kepentingan nasional, pemerintah daerah harus tetap memberitahukan pemerintah pusat tentang dimulainya kerja sama internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah memberitahukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya tentang niatnya untuk bekerja sama.

Pemerintah daerah mengambil peran utama dalam mengelola hubungan internasional di era globalisasi, seiring dengan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mengglobal. Di era globalisasi saat ini, pemerintah daerah merupakan salah satu aktor baru di panggung global, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya perjanjian internasional yang dicapai antara mereka dengan pemerintah kota di negara lain-banyak di antaranya yang saling berhubungan (Ibrahim, 2023).

Untuk menjamin pelayanan publik yang terbaik, prinsip-prinsip pemerintahan daerah - terutama prinsip dekonsentrasi - harus diterapkan sepenuhnya. Dengan mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada perwakilan pemerintah daerah, dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dekonsentrasi dalam pengertian ini mengacu pada pelimpahan tanggung jawab tertentu dari pejabat pemerintah pusat kepada perwakilan daerah dengan tetap mempertahankan pengawasan dari pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kapasitas daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilimpahkan, seperti pengelolaan administratif dan teknis, merupakan hal yang krusial dalam asas dekonsentrasi. Untuk mencapai hal ini, pemerintah pusat menempatkan perwakilannya di daerah guna melaksanakan urusan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan cakupan wilayah masing-masing daerah (Churniawan, 2024). Pemerintah daerah, meskipun tidak memiliki kemandirian penuh seperti dalam otonomi, tetap dapat bekerja sama

dengan berbagai pihak di bawah kebijakan yang berlaku. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pusat secara lebih efektif dan efisien di tingkat lokal. Perspektif ini menegaskan bahwa melalui asas dekonsentrasi, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan nasional dengan dukungan koordinasi dari pemerintah pusat (Putri et al., 2023).

Kerja sama daerah didasarkan pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah atau organisasi di luar negeri untuk meningkatkan kapasitas keuangan, basis pengetahuan, dan kemampuan teknologi. Saling menguntungkan serta efektivitas dan efisiensi pelayanan publik menjadi dasar dari kerja sama ini. Kerja sama internasional didefinisikan sebagai kerja sama daerah dengan pemerintah daerah atau organisasi di luar negeri yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Luar Negeri. Lebih lanjut, kerja sama daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018. Kerja sama ini merupakan upaya kolaboratif antara daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bawah yurisdiksinya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat penyediaan layanan publik.

Indonesia memiliki sejarah panjang kerja sama daerah dengan pemerintah daerah asing sejak tahun 1960, ketika Kota Bandung pertama kali memulai

kerja sama tersebut. Sejak saat itu, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah asing terus berlanjut, dengan fokus pada penyediaan alat dan kesempatan untuk bertukar data, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan perencanaan kota atau memacu pembangunan ekonomi. Akibatnya, hal ini memotivasi daerah lain untuk berpartisipasi dalam kerja sama global untuk mengatasi masalah di wilayah mereka sendiri (Kurniawati, 2021).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu daerah yang ingin melaksanakan kerjasama internasional disebabkan karena dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi peningkatan kekhawatiran akan pemanasan global sebagai akibat dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Kemungkinan dampak buruk dari perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi yang membahayakan kehidupan manusia telah menarik perhatian terhadap topik ini (Wilby et al. 2009; Barnett 2010). Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua negara di dunia terkena dampak yang sama dari perubahan iklim. Negara-negara berkembang dianggap lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena kapasitas adaptasi yang terbatas (UNFCCC 2007), menurut sebuah studi dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Wilayah khatulistiwa lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lokasi negara-negara dengan suhu udara yang sudah hangat dibandingkan dengan lokasi lintang tinggi.

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut sebagai perubahan iklim. Perubahan pola, intensitas, atau pergerakan parameter iklim penting seperti suhu, kelembapan, angin, tutupan awan, dan penguapan dapat digunakan untuk mendeteksinya. Semua benua dan samudra di dunia dipengaruhi oleh perubahan iklim, yang juga mempengaruhi populasi manusia. Terdapat risiko yang signifikan terkait dengan perubahan iklim terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Dampak perubahan iklim memiliki banyak aspek dan berdampak pada berbagai sektor, sehingga untuk mengatasi masalah yang ada diperlukan pendekatan terpadu dari berbagai sektor untuk memaksimalkan manfaat dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam sistem pembangunan nasional. Ada kebutuhan untuk mengendalikan dampak perubahan iklim melalui adaptasi, mitigasi, atau kombinasi keduanya, karena perubahan iklim telah terjadi dan semua kehidupan di bumi terpengaruh olehnya.

Program *Nationally Appropriate Mitigation Actions* (NAMAs), yang pertama kali diperkenalkan pada negosiasi iklim internasional tahun 2007, disepakati pada COP16 untuk diimplementasikan oleh negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca relatif terhadap BaU di tahun 2020 (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017). Berdasarkan baseline FREL-REDD+, laju deforestasi untuk BaU di sektor kehutanan dari tahun 2013 hingga 2020 adalah sebesar 0,920 juta

hektar/tahun. Berdasarkan standar Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim, inisiatif-inisiatif ini meliputi:

1. Mengurangi laju degradasi dan deforestasi
2. Pembaharuan atau rehabilitasi kawasan hutan
3. Memulihkan Lahan Gambut
4. Praktik Kehutanan Berkelanjutan
5. Memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
6. Pengembangan Hutan Tanaman Industri, dan
7. Pemulihan lahan basah menjadi prioritas (Direktorat Jenderal

Pengendalian Perubahan Iklim, 2018).

Berdasarkan Dokumen Strategi Nasional REDD+ Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini dapat berinteraksi dengan berbagai kelompok, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat adat/lokal dan internasional, dalam mengimplementasikan REDD+. Agar LSM di bidang kehutanan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengimplementasikannya, REDD+ menunjukkan peran penting hutan dalam upaya memerangi perubahan iklim. Gerakan rezim di seluruh dunia menjadi lebih inventif dalam mencari jawaban praktis untuk melestarikan lingkungan dari pemanasan global yang meluas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim. Berbagai negara telah membuat berbagai inisiatif untuk memerangi perubahan iklim.

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, atau REDD+, merupakan salah satu inisiatif utama dari rezim perubahan iklim global. Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang telah diterima oleh Indonesia, memunculkan sistem yang dikenal sebagai REDD+, yang disahkan oleh UU No. 6 tahun 1994. Indonesia menunjukkan partisipasi aktif dengan menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak UNFCCC (COP13) di Bali pada tahun 2007. Sebagai negara yang telah meratifikasi dan diwajibkan untuk mengimplementasikan semua langkah pengendalian perubahan iklim yang telah disepakati, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Pertemuan ini melahirkan sistem REDD+.

Menurut Perdinan (2020) mengungkapkan kebijakan perubahan iklim merupakan topik yang kompleks dalam studi kebijakan publik dan hubungan global. Beberapa studi merujuk pada masalah kebijakan perubahan iklim karena berbagai tantangan kebijakan yang rumit seperti "*the super wicked problem*". Perubahan iklim menjadi perhatian utama dunia di abad ini bagi negara-negara industri dan berkembang, termasuk Indonesia, karena kompleksitas masalah kebijakan perubahan iklim dan besarnya kerumitan yang terlibat dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satu negara yang menyetujui dokumen pendirian *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di tingkat nasional sebesar 21% tanpa bantuan dana internasional

dan 41% dengan bantuan dana tersebut, terutama di sektor kehutanan, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian untuk kerja sama lingkungan internasional dan pendanaan luar negeri.<sup>5</sup> Pada tahun 2011, sebagai contoh, Indonesia telah mengambil pinjaman dengan total US\$100.000.000 dari Bank Pembangunan Asia dan US\$200.000.000.000 dari Bank Dunia untuk berbagai proyek, termasuk pengelolaan pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Meskipun implikasi dari perubahan iklim di Indonesia semakin jelas dan berbahaya, hasil yang dicapai sejauh ini masih sangat buruk, terutama dari program REDD+.

Peningkatan frekuensi kejadian iklim yang dapat menyebabkan kekeringan dan banjir di Indonesia merupakan tanda dari dampak perubahan iklim, yang dikenal sebagai "fenomena iklim" ENSO (El-Nino-Southern Oscillation) yang meliputi kejadian El Nino dan La Nina secara signifikan mempengaruhi jumlah hujan yang turun di Indonesia. Kejadian kekeringan dan banjir dikaitkan dengan periode El Nino, sedangkan hal sebaliknya terjadi pada La Nina. Menurut (Leontinus (2022) memberikan informasi bahwa pemanasan global merupakan ancaman yang nyata Frekuensi kejadian ENSO dapat meningkat sebagai akibat dari pemanasan global. Hal ini terkait dengan laporan mengenai peningkatan jumlah kejadian kekeringan yang terjadi di Indonesia selama empat puluh tahun terakhir (Boer dan Subbiah 2005) dan kejadian banjir yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia antara tahun 2001 dan 2004.

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (selanjutnya disebut RAN-API) (BAPPENAS 2012) dan Indonesia Country Report merangkum dan mendokumentasikan kemungkinan dampak perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, pesisir dan sumber daya air. Menurut Adi Ahdiat dikutip dari katadata meyebutkan bahwa terjadi pengurangan Luas Hutan di Indonesia Periode 2018-2022 dengan tabel sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Pengurangan Luas Hutan di Indonesia 2018-2023

Nama Data	Nilai
Kalimantan	-526.810
Sumatra	-342.525
Papua	-139.666
Sulawesi	-108.344
Jawa	-102.439
Bali-Nusa Tenggara	-70.492
Maluku	-37.456
Total pengurangan hutan	-1.327.732

sumber : katadata 2023

Sebanyak 50-60 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada ekosistem alam untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan telah dirugikan oleh kerusakan lingkungan yang sedang berlangsung. Sejauh mana perubahan iklim yang diantisipasi akan mengganggu produksi pertanian akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap petani kecil yang bergantung pada tanaman komersial dan subsisten. *World Agroforestry*

(ICRAF) bersama dengan Global Affairs Canada (GAC) kini memulai proses persiapan untuk melaksanakan operasi proyek bertajuk *Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives)*.

Melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan di bidang lingkungan dan masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, dalam mengurangi, meningkatkan ketahanan, dan beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. *Land4Lives* akan diterapkan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Khususnya untuk populasi rentan, seperti perempuan dan anak perempuan di Indonesia, implementasi *Land4Lives* diharapkan dapat meningkatkan kualitas mata pencaharian, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi lokal yang tahan terhadap perubahan iklim (Sibarani, 2017).

Dengan bekerja sama dengan para petani, *Land4Lives* bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian sekaligus mengurangi deforestasi, menjaga ekosistem alami, dan mengurangi kerentanan iklim. Melalui pertanian yang tahan terhadap iklim, sistem pangan, dan pengelolaan lahan dan air yang komprehensif, *Land4Lives* akan mengadvokasi solusi berbasis alam. Inisiatif ini juga akan memberikan penekanan kuat pada pengarusutamaan kesetaraan gender untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya dan akses pasar.

Mempromosikan wanatani merupakan salah satu strategi untuk memerangi dampak perubahan iklim. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan nasional, di mana perubahan iklim menjadi salah satu prioritas pemerintah, Indonesia membutuhkan kerja sama kemitraan dengan pihak-pihak lain di samping menyelesaikan program-program yang sudah ada untuk mengatasi masalah iklim, oleh karena itu Indonesia dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menjalin kerja sama dengan Kanada yaitu melalui *international centre for research in agroforestry/ICRAF* yang berkolaborasi serta bekerjasama dengan Lembaga lain seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.

*Land4Lives* sendiri merupakan sebuah program yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia, diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kanada yang diwakili oleh *International Centre for Research In Agroforestry (ICRAF)*. Di Provinsi Sulawesi Selatan program bantuan teknis ini akan dilaksanakan di 1 Kabupaten, 12 Desa dan 1 Komunitas yang mencakup Kabupaten Bone, Komunitas Petani di Daerah Aliran Sungai(DAS) Walanae

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 5.332.257 hektar. Dari luasan tersebut terdapat sekitar 2.610.060 hektar adalah kawasan hutan. Namun menurut WALHI Sulsel terjadi Deforestasi dan degradasi lahan terus terjadi. Berdasarkan kajian data spasial JURNAL

Celebes menyebut luas tutupan lahan hutan Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tersisa 1.342.058 hektar. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sulawesi Selatan berada dalam kondisi kritis. Tutupan hutan DAS Saddang tersisa 17,09 persen, Walanae 14 persen, Jeneberang 16.82 persen. Data WALHI Sulsel, luas hutan yang hilang sejak 2009 hingga 2019 di konsesi milik PT. Vale Indonesia Tbk. Mencapai 16.138 hektar.

Berdasarkan fenomena diatas tertarik dengan keadaan kasus setelah kolaborasi, penulis mengangkat isu penelitian ini. Studi mengenai kolaborasi bilateral di bidang lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perubahan iklim, juga masih sedikit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi kebijakan kerjasama Bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone dengan International Centre for Research In Agroforestry (ICRAF) Kanada di bidang Lingkungan Hidup khususnya fenomena perubahan iklim di Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan-ICRAF, telah melakukan kerja sama internasional dalam bentuk rencana kerja tahunan (RKT) dengan melihat menggunakan instrumen analisis kebijakan dan faktor-faktor apa saja mempengaruhi proses Kerja Sama antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone dengan ICRAF.

## 1.2 Rumusan Masalah

Hubungan antara pemerintah Canada dan Indonesia telah terjalin sejak lama. Penandatanganan piagam persahabatan yang kemudian diperbarui menjadi Rencana Kerja Tahunan. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada kolaborasi antara kedua pihak pemerintah sebagai dasar kerja sama dalam lingkup kerja sama internasional setelah pembaharuan rencana kerja pada tahun 2022. Kemudian, area kolaborasi tersebut diorganisir melalui berbagai program dan kegiatan yang tentunya menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis membatasi permasalahan mengenai partisipasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasi bersama strategi kerja sama internasional ICRAF. *international centre for research in agroforestry* tahun 2022. Rumusan masalah berikut ini akan dikaji dalam penelitian ini dengan memperhatikan batasan masalah:

- 1.1 Bagaimana implementasi Kebijakan International Centre For Research In Agroforestry dalam Bidang Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Bone) dalam mengatasi perubahan iklim
- 1.2 Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi Kebijakan International Centre For Research In Agroforestry dalam Bidang Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Selatan

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan International Centre For Research In Agroforestry dalam Bidang Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Bone) dalam mengatasi perubahan iklim
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan International Centre For Research In Agroforestry dalam Bidang Lingkungan Di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Kabupaten Bone)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya Penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas penelitian di bidang ilmu pemerintahan yang berfokus pada strategi kerja sama internasional pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah provinsi lain dalam mengembangkan kolaborasi internasional melalui strategi dan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik unik masing-masing provinsi.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan, sebagai referensi dan bahan bacaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Pemerintahan**

Pemerintah dan ketertiban memiliki etimologi yang berbeda; ketertiban berasal dari istilah pemerintah. Menurut (Sudirman, 2021), kedua istilah ini memiliki arti:

1. Istilah yang digunakan untuk memberikan instruksi disebut perintah.
2. Pemerintah adalah seseorang, kumpulan individu, atau suatu tempat di mana orang-orang beroperasi secara teratur dan menentukan posisi mereka. Pemerintah adalah badan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hak hukum untuk membuat keputusan.
3. Pemerintah adalah pengaturan di mana rakyat dan pemerintah berinteraksi dengan cara yang praktis untuk melaksanakan kehendak pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan negara, dan dalam aspek dinamikanya adalah aktivitas lembaga atau badan publik tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas. Berikut ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pemerintahan menurut Haiyanta (1997):

1. Aktivitas Regulasi

Semua aspek masyarakat diatur oleh pemerintah, yang melakukan pekerjaan ini dengan memberlakukan undang-undang, peraturan, atau aturan lain yang berfungsi sebagai kebijakan atau bentuk legislasi lainnya. Mempertahankan stabilitas negara dan tingkat pertumbuhan yang diinginkan adalah salah satu tujuan dari peran ini.

## 2. Fungsi Pemberdayaan

Memberikan kesempatan, informasi, keterampilan, dan materi kepada pihak yang lemah agar mereka menjadi kuat adalah proses pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan berkontribusi pada peningkatan kemampuan, kapasitas, dan kepercayaan diri masyarakat sehingga mereka memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan dan mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi serta dapat membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Inisiatif, bantuan, dan keterlibatan pemerintah sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, yang akan mengarah pada kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. (Sumodiningrat, 2000).

## 3. Fungsi Pelayanan

Menyediakan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua bidang adalah tugas utama pemerintah. Tanpa pemerintah yang menyediakan layanan, masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap negara di dunia melakukan tugas umum ini.

Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam perjalanan eksistensi sebuah negara, pemerintah memiliki tugas untuk menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari layanan dalam bentuk regulasi atau layanan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. (Agustino, 2008).

## **2.2 Pemerintahan Daerah**

Menurut (Djaenuri, 2015), mengatakan bahwa landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan, Sebagai akibatnya, definisi pemerintah daerah di Indonesia terkadang berubah untuk mencerminkan perubahan prinsip-prinsip dasar yang mengatur administrasinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi disebut sebagai pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah bersama dengan lembaga-lembaga daerah otonom lainnya berfungsi sebagai badan eksekutif daerah, sesuai dengan definisi pemerintahan daerah. Desentralisasi Menurut Hoogerwarf, desentralisasi mengacu pada penerimaan atau penyerahan wewenang oleh badan publik yang lebih tinggi kepada badan publik yang lebih rendah sehingga mereka dapat membuat pilihan secara

mandiri dan untuk kepentingan mereka sendiri di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan pemerintahan (*bestuursdaad*).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan "Pemerintahan Daerah" adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom.

Pembagian pemerintah pusat atas pemerintah daerah dikenal sebagai administrasi pemerintah daerah. Istilah "pemerintah daerah" menggambarkan pemerintahan atas wilayah yang lebih kecil di dalam suatu negara. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lembaga-lembaga di tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau pemerintah federal (jika ada). "Pemerintah Daerah" hanya dapat berfungsi di bawah otoritas hukum atau perintah dari tingkat pemerintahan yang lebih

tinggi dan sesuai. Pemerintah lokal di berbagai negara memiliki struktur yang berbeda.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut oleh undang-undang ini. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, ada dua kategori urusan pemerintahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. dalam Pasal 9 disebutkan: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan awam; (dua) Urusan pemerintahan pasti sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah pusat; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat serta daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke wilayah menjadi dasar pelaksanaan otonomi wilayah; (lima) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden menjadi ketua pemerintahan.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 ayat 1, urusan pemerintahan yang bersifat absolut meliputi politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, peradilan, keuangan dan keuangan, serta agama. Tapi, sejalan dengan konsep dekonsentrasi, pemerintah pusat dapat memberikan yurisdiksinya

kepada instansi vertikal dan juga perwakilannya di daerah, yaitu gubernur. Dengan memanfaatkan hal ini, masalah-masalah pemerintahan seharusnya berada di bawah kendali pemerintah pusat dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah, yang meskipun mendukung desentralisasi, namun bukan merupakan agen dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dapat berinovasi dengan cara apa pun untuk meningkatkan potensi di lokasi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat berkat undang-undang pemerintah pusat yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah.

### **2.1 Konsep Kerja Sama Internasional**

Meskipun ada banyak topik yang dibahas dalam studi hubungan internasional, hampir semuanya menghasilkan kolaborasi internasional. Kepentingan bersama dan kesepakatan antara kedua belah pihak memungkinkan terjadinya kerja sama. Definisi lain dari kolaborasi internasional adalah adanya kepentingan yang mendukung kesepakatan antara dua atau lebih aktor internasional untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan tujuan bersama. Kerja sama antara dua atau lebih aktor internasional bergantung pada kepentingan masing-masing pihak dan bukan hanya kedekatan mereka satu sama lain. Terdapat beberapa alasan mengapa aktor-aktor global dapat bekerja sama, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi,

2. Melalui kerja sama, kesepakatan dapat dicapai untuk meringankan beban masing-masing pihak secara sukarela dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam kaitannya dengan pengurangan biaya.;
3. Karena masalah yang membahayakan keamanan bersama;
4. Untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan terhadap negara lain oleh perilaku negara tertentu.

Salah satu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kerja sama itu sendiri adalah interaksi dalam kolaborasi internasional. Komunikasi dan pembentukan pertukaran informasi mengenai maksud, pemahaman, kesepakatan, dan tujuan kerja sama merupakan interaksi. Dalam sistem internasional yang kacau ini, kolaborasi internasional sangatlah penting. Hubungan yang lebih harmonis akan muncul dari komunikasi yang didasarkan pada pemahaman dan kepentingan bersama.

Karena bahaya dan perubahan dalam lingkungan global, kolaborasi internasional telah meluas dan sekarang dapat dilakukan oleh berbagai entitas non-negara serta jenis kerja sama konvensional antara dua negara. Berdasarkan sejumlah parameter, termasuk.

1. Kemajuan teknologi, seperti perkembangan e-commerce sebagai celah kejahatan siber dan wisata tanpa biaya.

2. Pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan pemerintah dan bangsa. Kesejahteraan suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan suatu negara.
3. Pergeseran karakter peperangan, di mana prospek perang tidak lagi menjadi satu-satunya jenis ancaman, tetapi juga mencakup ancaman terhadap hak asasi manusia, terorisme, penggunaan narkoba, perdagangan organ tubuh manusia, dan kejahatan ekonomi seperti kejahatan siber.
4. Pengetahuan dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu contohnya adalah keinginan Indonesia untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat di bidang kesehatan.

Kesimpulannya, kolaborasi internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau kekerasan, namun di sisi lain juga diizinkan oleh hukum. Melalui organisasi internasional dan rezim internasional-sebuah kumpulan hukum, standar, dan prosedur yang diterima untuk mengambil keputusan-aktor-aktor negara mengembangkan hubungan kerja sama satu sama lain dalam konteks hubungan internasional.

Kerjasama Internasional terdiri dari tiga bagian yaitu ;

1. Kerjasama Bilateral: Kontrak Perjanjian yang hanya dapat dilakukan oleh dua negara.

2. Kerjasama Regional: Perjanjian, Kontrak, dan Perjanjian Pembuatan Hukum Terbatas yang dibuat oleh banyak negara di suatu wilayah tertentu.
3. Kerjasama Multilateral: Dengan Perjanjian Pembuatan Hukum, perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara tidak dibatasi oleh satu wilayah geografis.

Teori kerjasama internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama bilateral, atau kerjasama yang hanya melibatkan dua negara, yang didasarkan pada tiga macam bentuk kerjasama yang telah dikemukakan di atas. Indonesia dan Kanada merupakan dua negara yang menjadikan kerjasama bilateral sebagai topik perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan kerjasama untuk fenomena perubahan iklim. Didi Krisna mendefinisikan hubungan bilateral sebagai "kondisi yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara" dalam kamus politik internasional. (Zakiyya & Purnama, 2022)

Kerjasama internasional berusaha untuk meningkatkan keuntungan bersama sesuai dengan tujuannya. proses peningkatan kemakmuran dan penyelesaian perselisihan antara dua negara atau lebih dapat dipercepat melalui hubungan kerjasama internasional. Pernyataan ini mengatakan bahwa interaksi bilateral antara dua negara bersifat timbal balik dan memiliki

dampak satu sama lain. Dalam hal ini, ada kemitraan antara Indonesia dan Kanada untuk menghentikan perubahan iklim di provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya kepentingan yang mendukung kesepakatan antara dua negara untuk berkolaborasi dalam bidang tertentu dengan tujuan dan metode yang saling menguntungkan juga dapat digunakan untuk menggambarkan kerja sama bilateral. Menurut kerangka pemahaman Holsti, pembentukan kerja sama biasanya didasarkan pada pendekatan berbagai pemerintah satu sama lain dengan solusi atau masalah, presentasi bukti teknis untuk mendukung solusi atau pemahaman tertentu, dan kesimpulan dari negosiasi dengan perjanjian atau pemahaman yang memuaskan semua pihak. Kerjasama adalah istilah yang digunakan untuk prosedur ini.

Setiap negara merumuskan kebijakan yang terkait dengan kepentingannya sendiri ketika mengembangkan kerja sama bilateral karena setiap negara memiliki tujuan masing-masing. Tujuan-tujuan ini terkait dengan kepentingan nasional negara. Karena suatu negara akan membuat kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Dalam berhubungan dengan negara lain atau entitas politik internasional lainnya, para pengambil keputusan suatu negara mengembangkan kebijakan luar negeri, yang merupakan strategi atau rencana tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang ditetapkan dalam kepentingan nasional.

Berdasarkan definisi kerjasama bilateral di atas, penelitian ini akan mengaplikasikan pengertian kerjasama bilateral pada pencegahan perubahan fenomena iklim antara Indonesia dan Kanada sebagai dua aktor internasional. Dimana kepentingan nasional masing-masing negara yang menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian atau kerjasama itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Kerjasama ini dibentuk sesuai dengan tujuannya dengan berfokus pada kerjasama politik, sosial, budaya, dan institusi ekonomi, kedua negara dapat mencapai tujuan bersama untuk mempromosikan perdamaian dan kemakmuran bersama, serta membangun hubungan yang lebih erat di antara mereka. Jawaban atas pertanyaan penelitian ini dianggap sesuai dengan penjelasan konsep kerjasama bilateral yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, ide kolaborasi bilateral dipilih sebagai topik penelitian dalam studi ini.

## **2.2 Konsep Kebijakan**

Menurut (Dunn, 2004), kebijakan adalah saran yang dibuat oleh orang, organisasi, atau pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Menurut Friedrich, Sharkansky (1970) mendefinisikan politik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan publik didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Konsep

kebijakan publik juga dapat dilihat dari sudut pandang pelaku politik, yang menekankan betapa pentingnya peran aktor dalam pembuatan kebijakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah menjadi landasan hukum bagi kegiatan kerja sama internasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimaksud dengan "kerja sama daerah" dalam peraturan pemerintah ini adalah kerja sama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta saling menguntungkan antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau yang dikenal dengan istilah KSDD adalah upaya kerja sama antar daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang menjadi ruang lingkungannya demi kepentingan masyarakat dan mempercepat penyediaan pelayanan publik.

KSDPK (Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga) atau yang lebih dikenal dengan sebutan KSDPK adalah upaya kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyediaan layanan publik. KSDPL, atau kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, mengacu pada upaya kolaboratif antara daerah dan pemerintah daerah di luar negeri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada di bawah ruang

lingkupnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyediaan layanan publik. Kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri atau yang lebih dikenal dengan sebutan KSDLL (kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri) adalah upaya bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penyediaan pelayanan publik.

### **2.3 Implementasi Kebijakan**

Inti dari kebijakan, yang memberikan rincian tentang isu-isu yang akan diselesaikan dan efek potensial dari kebijakan yang diimplementasikan, harus diidentifikasi melalui analisis (Safitri et al., 2021). Ketika satu atau lebih analisis kebijakan menerapkan berbagai teknik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data, maka hal tersebut dikenal sebagai analisis kebijakan. Isu-isu politik terorganisir dengan rapi, yang membuatnya lebih mudah untuk merancang dan mempersempit sejumlah solusi potensial. Para pembuat kebijakan disarankan untuk menggunakan alternatif-alternatif kebijakan (teknik-teknik alternatif) untuk mengatasi masalah-masalah kebijakan. Dalam proses teknokratis, analisis kebijakan mengubah data menjadi informasi kebijakan dengan menggunakan keahlian metodologis dan substansi kebijakan, yang memudahkan untuk mengembangkan solusi alternatif.

Pedoman. Setelah itu, kemungkinan-kemungkinan tersebut dipresentasikan kepada para pengambil keputusan sebagai proposal kebijakan.

Analisis kebijakan menggunakan pengetahuan tentang kebijakan untuk memenangkan hati para pemangku kepentingan selama proses pembuatan kebijakan, memastikan bahwa semua tahapan proses pemecahan masalah yang mencakup pengembangan rekomendasi kebijakan alternatif-berjalan dengan lancar. Untuk menjalin hubungan dengan para pemain politik baik di organisasi negara maupun non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil, seorang analis perlu memiliki keterampilan politik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat memahami informasi kebijakan yang dihasilkan oleh analis dan menggunakannya sebagai dasar pengetahuan mereka ketika mengambil keputusan.

Selanjutnya, (Dunn et al., 2004) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah
2. Membuat prakiraan/ekspektasi
3. Membuat rekomendasi
4. Melaksanakan pemantauan
5. Melaksanakan penilaian/evaluasi

Adapun Informasi yang dibutuhkan untuk proses perumusan kebijakan adalah yaitu apa saja yang menjadi perhatian kebijakan, hasil yang diproyeksikan atau hasil yang diantisipasi dari suatu kebijakan di masa depan. Alternatif kebijakan mana yang terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan, Hasil apa yang diperoleh dari kebijakan tersebut setelah diterapkan. Dan Bagaimana sebuah kebijakan akan berfungsi jika berhasil menyelesaikan masalah yang diajukan.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**


Salah satu sumber yang digunakan peneliti ketika melakukan penelitian adalah penelitian sebelumnya. agar penulis dapat meningkatkan hipotesis yang digunakan dalam meninjau studi berikutnya. Untuk memberikan kesan bahwa penelitian mereka orisinal, para peneliti sering membandingkan tema dan judul investigasi mereka dengan penelitian-penelitian lain. Dalam penelitian yang berjudul.” Implementasi Kebijakan Kerjasama Bilateral Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kabupaten Bone Dengan Internasional Centre For Research In Agroforestry (Icraf) Dalam Bidang Lingkungan” belum diteliti sebelumnya.

Di dalam penelitian Desmillia Sapta Rema (2022) dalam penelitian yang berjudul “Peran World Agroforestry Centre (ICRAF) Dalam Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia tahun 2022 menyarankan bahwa pengembangan agroforestri di perkebunan kopi pagaralam , Sumatera

Selatan, agar komoditas andalan daerah tersebut dapat terjaga keberlanjutannya serta mampu menembus pasar ekspor. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah apakah mereka terlibat dalam program LAMA-I, yang merupakan kemitraan internasional ICRAF dengan pemerintah Sumatera Selatan di sektor kehutanan. Meskipun analisis kedua peneliti mengenai strategi kolaborasi internasional antara Indonesia dan Kanada dalam program ICRAF dapat dibandingkan dengan analisis para akademisi sebelumnya, mereka juga menganalisis kerja sama internasional dengan negara-negara industri di dunia.

## 2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



*Sumber : Berdasarkan kerangka teori dan diolah oleh penulis dan batasan masalah yang menjadi perhatian utama penelitian*